



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HIKMATULLOH Bin Alm AMADI.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Tambora III Gang IV Rt.05/006 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat. Tempat Tinggal : Jalan Budi Mulia Dalam Rt.11/12 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa Hikmatulloh Bin Alm Amadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIKMATULLOH BIN ALM AMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIKMATULLOH BIN ALM AMADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I Berat Brutto Seluruhnya : **2,53 gram**;
  - 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

-----Bahwa ia, Terdakwa **HIKMATULLOH bin alm AMADI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIAN als KODOK (belum tertangkap) dan menyuruh agar terdakwa datang kerumah Sdr. SOPIAN als KODOK di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. SOPIAN als KODOK kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. SOPIAN als KODOK untuk menjual narkotika jenis shabu dengan system laku bayar kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu Sdr. SOPIAN als KODOK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) paket kepada teman-teman terdakwa di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pulang kerumahnya yang ada di Pademangan Jakarta Utara, dan 11 (sebelas) paket narkotika tersebut disimpan didalam kotak laci warna pink didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ANDRI F, SH dan saksi YOSUA CHRISTIAN.D melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang ada di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkoba Golongan I dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode A berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode B berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode C berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode D berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode E berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode F berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode G berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode H berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode I berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode J berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,25 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode K berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
- Berta Brutto Seluruhnya : 2,53 gram

- 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis Kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3129/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing (Kode A s/d kode K) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

-----Bahwa ia, Terdakwa **HIKMATULLOH bin alm AMADI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ANDRI F, SH dan saksi YOSUA CHRISTIAN.D karena tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode A berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode B berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode C berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode D berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode E berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode F berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode G berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode H berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode I berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode J berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,25 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode K berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
- Berta Brutto Seluruhnya : 2,53 gram
- 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih.
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3129/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing (Kode A s/d kode K) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Priyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Benar saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HIKMATULLOH BIN ALM AMADI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Pasar Jaya Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,20 gram yang dibalut lakban warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna putih coklat Nopol B-3763- BXN berikut kunci kontak;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Jefri Prama Yudha, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HIKMATULLOH BIN ALM AMADI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Pasar Jaya Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,20 gram yang dibalut lakban warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna putih coklat Nopol B-3763- BXN berikut kunci kontak;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan perkara narkoba pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I Berat Brutto Seluruhnya : 2,53 gram dan 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIAN als KODOK (belum tertangkap) dan menyuruh agar terdakwa datang kerumah Sdr. SOPIAN als KODOK di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. SOPIAN als KODOK kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. SOPIAN als KODOK untuk menjual narkotika jenis shabu dengan system laku bayar kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu Sdr. SOPIAN als KODOK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. selanjutnya terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) paket kepada teman-teman terdakwa di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pulang kerumahnya yang ada di Pademangan Jakarta Utara, dan 11 (sebelas) paket narkotika tersebut disimpan didalam kotak laci warna pink didalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ANDRI F, SH dan saksi YOSUA CHRISTIAN.D melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang ada di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis Kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika secara gratis;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I Berat Brutto Seluruhnya : **2,53** gram;
2. 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri No Lab : 3129/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing (Kode A s/d kode K) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIAN als KODOK (belum tertangkap) dan menyuruh agar terdakwa datang kerumah Sdr. SOPIAN als KODOK di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. SOPIAN als KODOK kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. SOPIAN als KODOK untuk menjual narkotika jenis shabu dengan system laku bayar kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu Sdr. SOPIAN als KODOK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) paket kepada teman-teman terdakwa di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pulang kerumahnya yang ada di Pademangan Jakarta Utara, dan 11 (sebelas) paket narkotika tersebut disimpan didalam kotak laci warna pink didalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ANDRI F, SH dan saksi YOSUA CHRISTIAN.D melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang ada di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode A berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode B berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
    - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode C berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode D berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode E berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode F berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode G berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode H berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode I berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode J berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,25 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening Kode K berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
- Berta Brutto Seluruhnya : 2,53 gram
- 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis Kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3129/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing (Kode A s/d kode K) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Hikmatulloh Bin Alm Amadi yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I Berat Brutto Seluruhnya : 2,53 gram dan 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOPIAN als KODOK (belum tertangkap) dan menyuruh agar terdakwa datang kerumah Sdr. SOPIAN als KODOK di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. SOPIAN als KODOK kemudian terdakwa ditawarkan oleh Sdr. SOPIAN als KODOK untuk menjual narkotika jenis shabu dengan system laku bayar kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu Sdr. SOPIAN als KODOK memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kepada teman-teman terdakwa di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira jam 21.00 Wib, terdakwa pulang kerumahnya yang ada di Pademangan Jakarta Utara, dan 11 (sebelas) paket narkotika tersebut disimpan didalam kotak laci warna pink didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ANDRI F, SH dan saksi YOSUA CHRISTIAN.D melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang ada di Jalan Budimulia Dalam RT.11/12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode A berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode B berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode C berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode D berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode E berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,23 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode F berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode G berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode H berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,24 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode I berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode J berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,25 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening Kode K berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,21 gramBerta Brutto Seluruhnya : 2,53 gram
- 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis Kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3129/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing (Kode A s/d kode K) berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkoba Golongan I Berat Brutto Seluruhnya : **2,53** gram dan 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hikmatulloh Bin Alm Amadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hikmatulloh Bin Alm Amadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak plastic warna pink didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika Golongan I Berat Brutto Seluruhnya : 2,53 gram dan 1 (satu) buah Handpone merek Lenovo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1275/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18